

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 6 September 2014

Subyek : Panas Bumi

Hal : 13

Masyarakat Harus Bisa Memanfaatkan

Para pegiat lingkungan mengajak masyarakat mencermati substansi Rancangan Undang-Undang Panas Bumi yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 26 Agustus 2014. Selain minim sosialisasi, kajiannya hanya dilakukan sepihak dan tidak melibatkan pegiat lingkungan.

Padahal, dampak turunan dari pembangunan energi panas bumi banyak yang bermasalah dan tidak dapat diselesaikan, baik oleh perusahaan, pemerintah daerah, ataupun para pemangku kebijakan di legislatif. Lagi pula wilayah kerja tambang panas bumi (WKP) berada di pegunungan yang sering luput dari perhatian publik. Deputi Direktur Wahana Lingkungan Indonesia Jawa Barat Dedi Kurniawan, Kamis (4/9), di Bandung, mengatakan, pemanfaatan sumber daya alam merupakan kekayaan nasional yang dikelola oleh negara dan sebesar- besarnya untuk kepentingan rakyat. Namun, fakta di lapangan, dibangunnya beberapa perusahaan panas bumi kadang tak memperhatikan rakyat setempat.

Salah satu bukti, di sekitar kawasan tambang panas bumi tersebut banyak rakyat yang tidak dan belum memanfaatkan hasil dari panas bumi tersebut, seperti listrik. "Dari data kami ada 1.500 warga di Jabar yang harus diberi bantuan lampu panel surya karena tidak dapat aliran listrik. Padahal, di kawasan mereka tinggal terdapat proyek panas bumi," kata Dedi.

Direktur Eksekutif Walhi Jabar Dadan Ramdan mengatakan, masifnya kegiatan panas bumi mau tidak mau berdampak pada kerusakan lahan akibat pembukaan lahan untuk WKP dan lain- lain. Dampak turunannya akan banyak menimbulkan konflik sosial yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan mendapat kompensasi.

Terlebih, minimnya ahli dan perusahaan nasional yang bergerak di bidang tersebut yang akhirnya kegiatan ini banyak dikuasai perusahaan asing. Mengacu terhadap hal tersebut, Walhi mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar mengabaikan UU Panas Bumi tersebut sebelum adanya kejelasan sosialisasi secara menyeluruh.

RUU Panas Bumi yang telah disahkan harus didasari kaidah- kaidah konservasi. Masyarakat sekitar WKP sebagai prioritas yang dapat akses atas pemanfaatan sumber daya alam. Sementara itu, masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terus terjadi di Jabar membuat Pemerintah Provinsi Jabar kembali melanjutkan tim penegakan hukum lingkungan terpadu. Tim ini merupakan gabungan unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jabar, Kepolisian Daerah Jabar, dan Kejaksaan Tinggi Jabar.

Penetapan ditandai dengan penandatanganan Peraturan Bersama tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, minggu lalu di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung.

Penandatanganan dilakukan antara Gubernur Ahmad Heryawan, Kepala Polda Jabar Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Feri Wibisono. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Deddy Mizwar, Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Marni Emmy Mustafa, dan Panglima Kodam III/Siliwangi Mayor Jenderal Dedi Kusnadi Thamim.

"Tim ini akan bekerja menangani sejumlah masalah lingkungan, termasuk yang sampai saat ini masih terus terjadi, yakni persoalan kawasan Bandung Utara, penambangan liar batu kapur di kawasan karst, Kabupaten Karawang, dan Sungai Citarum," kata Ahmad Heryawan.

Peraturan Bersama tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Jabar sebelumnya ditandatangani tahun 2009. Peraturan ini berlaku selama lima tahun yang berakhir pada Juni 2014.